

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang kemudian mendefinisikan kekuasaan legislatif, yaitu undang-undang yang digunakan untuk mengatur ketertiban masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, dan hukum dijadikan sebagai Pengatur tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, demi tercapainya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.¹

Sebagai negara hukum, Indonesia harus mampu menjamin keadilan bagi warga negaranya, dimana keadilan merupakan prasyarat bagi kesejahteraan warga negara. Dan hakikat keadilan harus diajarkan kepada semua orang agar mereka menjadi warga negara yang baik. Negara hukum didasarkan pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang adil dan baik. Negara hukum mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu yang pertama: hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah, kedua norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya formal, melainkan dapat dipertahankan ketika berhadapan dengan hukum².

Negara hukum berarti bahwa alat-alat negara menjalankan kewenangannya hanya jika didasarkan pada undang-undang yang sah dan menurut cara yang ditentukan di dalamnya. Dalam suatu negara hukum, tujuan litigasi adalah untuk mendapatkan keputusan yang tepat. Tujuan pengadilan adalah mencari kebenaran sehingga semua pihak berhak mendapatkannya. pembelaan atau bantuan hukum. Ada empat (4) alasan mengapa negara memenuhi kewajibannya yang timbul

¹ Moh Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, 2000).hlm 153

² Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2009).hlm 2

karena hukum. Pertama, karena adanya kepastian hukum. Kedua, demi kepastian hukum, demi perlindungan hukum atau bantuan hukum, tuntutan akan perlakuan yang sama. Ketiga, legitimasi demokratis dan terakhir, tuntutan akan alasan.

Menurut Frederich Stahl, negara hukum mempunyai 4 (empat) unsur, antara lain sebagai berikut: Pertama jaminan terhadap Hak Asasi Manusia, hak dasar Manusia dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, kedua adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, ketiga pemerintah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir adanya peradilan administrasi negara yang berdiri sendiri (*Independent*) dimana peradilan ini adalah sebagai tempat penyelesaian antara rakyat dengan pemerintahnya, kemudian ada 4(empat) dari ciri-ciri negara hukum yaitu kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, kemudian pekerjaan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif, segala sesuatu berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin HAM dan menuntut pembagian kekuasaan³

Konsep negara yang disebut dengan “*rule of law*” merupakan konsep yang mengharuskan adanya pembatasan kekuasaan negara oleh hukum. Negara hukum mensyaratkan bahwa kekuasaan pemerintah dikendalikan oleh negara hukum. Penegakan hukum wajib memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh hakikat dan keberadaan manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan segala sesuatu demi kehormatan dan perlindungan. Harga diri manusia Setiap orang harus menjadi pribadi, karena merupakan hak asasi yang dimiliki seseorang sejak lahir, dan hak asasi manusia juga dihormati dan dijaga dengan sebaik-

³ Jimly Asshiddiqie, “Konsep Negara Hukum,” in *Konsep Negara Hukum*, 2006, 1–17. (E.Book. di kunjungi pada tanggal 21 Oktober 2023 Pukul 15.35 wib.)

baiknya. Perlindungan hak warga negara dan terciptanya proses hukum yang adil yang mencakup ⁴:

1. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari Pejabat negara
2. Pengadilan berhak memutuskan bersalah atau tidak bersalah atau tidaknya tersangka terdakwa
3. Persidangan dipengadilan harus bersifat terbuka untuk umum (tidak bersifat rahasia)
4. Harus diberikan jaminan kepada tersangka dan terdakwa agar mereka dapat membela diri sepenuhnya

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara adalah dengan mengesahkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di dalam KUHAP yang memuat kaidah-kaidah yang mengatur tata cara Penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, Pengambilan Keputusan oleh Pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan penetapan atau putusan Pengadilan, maka dari hal itu, Pengertian hukum acara Pidana, dapat dirumuskan sebagai hukum yang mengatur kaidah dalam beracara di seluruh proses peradilan pidana, sejak Tingkat penyelidikan penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan, pengambilan Keputusan oleh pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan dalam upaya untuk mencari dan menemukan keberanan materiil⁵.

Namun pada saat Pandemi Covid-19, menyebabkan persidangan tidak dapat dilaksanakan secara langsung seperti yang di tertera di dalam KUHAP, persidangan di laksanakan secara Elektronik atau *Online*, kebijakan yang di lakukan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yang mempunyai kekuasaan kehakiman menciptakan inovasi bagi perkembangan dunia hukum, sebagai

⁴ Kementerian Hukum dan HAM RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Thn 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999)hlm43.

⁵ Dinda yuliana Wahyuningsih Dinda Dinanti, "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia "," *Jurnal Yuridis* (n.d.)hlm 2.

realisasi dari kesadaran tersebut maka terwujudlah Peradilan secara elektronik sebagai bentuk adaptasi revolusi industri 4.0, komitmen Mahkamah Agung tersebut secara konkrit diwujudkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik sebagai tindak lanjut dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2019 yang mengatur tentang pemrosesan perkara dan proses pengadilan secara elektronik⁶

Di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pada awalnya menyebutkan sidang elektronik hanya berlaku untuk urusan Perdata, Agama, Perdata militer, dan Administrasi publik. Namun, seiring meningkatnya penyebaran virus COVID-19, sehingga lembaga penegak hukum bekerja sama untuk melakukan Persidangan pidana secara elektronik. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 yang berisi tentang petunjuk pelaksanaan tugas Untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya⁷.

SEMA Nomor 1 Tahun 2020 mengatakan bahwa peradilan terhadap penjahat, tentara dan pidana tetap dilanjutkan, terutama dalam perkara dimana terdakwa berada dalam tahanan dan penahannya tidak dapat dilanjutkan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang bertindak dibawah hukum, maka ditunda sampai dengan berakhirnya jangka waktu untuk mencegah penyebaran COVID-19.

SEMA Nomor 1 Tahun 2020, dinilai melanggar asas hukum acara pidana dan hak-hak terdakwa. Selain itu, masyarakat tidak bisa menutup kemungkinan tanpa mengetahui fakta yang ada bahwa tidak ada tindak pidana di wilayah Indonesia, namun Perkara hukum terus bertambah dan mengharuskannya

⁶ Dewi Anggraeni, "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik", Adalah Buletin Hukum & Keadilan," *ISSN:23384638* 4, no. 1 (2020)hlm 8.

⁷ Faisal Cahyadi dan Hilda Restu, "Legalitas Pemeriksaan Sidang Perkara Pidana Melalui Media Teleconference Di Masa Pandemi Covid-19," *Veritas et Justicia* 7, no. 2 (2021)hlm 493.

diselesaikan di pengadilan. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan KUHP yang semula diterapkan secara langsung kemudian diterapkan secara *online*.

Pada tanggal 25 September 2020, Syarifuddin menyiapkan kelompok kerja Peraturan KMA No. 108/KMA/IV/2020 (Pokja) yang memuat Kelompok Kerja Perkara Pidana dan Peradilan Elektronik. PERMA ini dibuat dengan tujuan untuk membantu para pencari keadilan mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mencapai kemudahan, kecepatan dan keadilan.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyelenggarakan persidangan pidana secara elektronik, dengan menggunakan fasilitas konferensi telepon, dengan adanya PERMA. Nomor 4 tahun 2020 Persidangan dapat dilaksanakan secara Elektronik, dengan cara menggunakan media elektronik yaitu aplikasi Zoom, dengan Aplikasi Zoom dapat menghubungkan hakim, penasihat hukum, saksi, jaksa dan terdakwa, dan menjamin komunikasi antara hakim, jaksa, saksi dan terdakwa dan/atau penasihat hukumnya dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Menurut Sunarta, masih banyak kendala dalam pelaksanaan Sidang secara elektronik, salah satunya adalah teknologi empiris. Hal ini mengacu pada kondisi lapangan nyata seperti kecepatan yang kurang optimal, pengujian yang lambat, dan pengujian telekonferensi yang rentan terhadap sinyal yang tidak stabil. Karena sinyal yang tidak stabil, sulit bagi jaksa, hakim, dan penasihat hukum untuk mengetahui fakta melalui pertanyaan yang ditujukan kepada saksi terdakwa⁸.

Berikut penulis berikan contoh pelanggaran hak terdakwa dalam Persidangan secara elektronik:

1. Kasus Jumhur Hidayat, pengabaian hak-hak terdakwa dalam Persidangan *online* terlihat pada kasus retardasi Mental di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; Aktifis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat yang diperiksa melalui Persidangan *online* tanpa didahului Penetapan

⁸ Dewi Rahmaningsih Nugroho and Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi).," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020)hlm 291–293.

yang merupakan suatu prosedur hukum diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020.⁹

2. Kelompok Pembela Demokrasi (TAUD) mengungkapkan kepada hakim ada beberapa tindak pidana dalam hukum acara kasus Jumhur Hidayat. Salah satu yang adalah sulitnya mencari pengacara di Rutan Jumhur Bareskrim. Apalagi TAUD baru menerima dokumen dari pertemuan pertama kemarin. Selain itu, Jumhur juga belum keluar dari rutan Bareskrim Polri meski masa penahanan Jumhur sudah habis.¹⁰
3. Sidang Habib Rizieq Shihab Dituduh Sengaja Menghalangi Petugas COVID-19 Habib Rizieq Shihab *walk out* dalam sidang secara Online di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 16 Maret 2021. Rizieq memutuskan untuk hadir langsung di pengadilan. Terdakwa Rizieq juga mengklaim banyak kendala dalam Persidangan *online*, seperti gambar dan suara buram. Kuasa hukum Habib Rizieq Shihab, Munarman mengatakan kliennya mendapat perlakuan berbeda dalam persidangan Selasa 16 Maret 2021. Menurut Munarman, perlakuan berbeda dan melanggar hukum karena bisa saja ada orang yang dipanggil di luar tahanan. Seharusnya terdakwa Rizieq dipanggil untuk sidang biasa.¹¹
4. Juniver Girsang selaku Dirjen Persatuan Pengacara Indonesia (Peradi) menekankan penerapan proses pidana elektronik di masa pandemi COVID-19. Menurut Perad, proses *e-court* merugikan terdakwa karena tidak

⁹ Dizar Al Farizi, "Mengurai Sengkarut Sidang Daring," 2021, <https://news.detik.com/kolom/d-5508172/mengurai-sengkarut-sidang-daring>. dikunjungi tanggal 25 oktober 2023 Pukul 19.48 wib

¹⁰ LBH Jakarta Alif, "Sidang Dakwaan Jumhur Hidayat, Kuasa Hukum Ungkap Berbagai Pelanggaran KUHAP," 2021, <https://bantuanhukum.or.id/sidang-dakwaan-jumhur-hidayat-kuasa-hukum-ungkap-berbagai-pelanggaran-kuhap/>.di kunjungi tanggal 22 november 2023 pukul 10.45 Wib

¹¹ Ihsanuddin, "Rizieq Shihab Walk Out Dari Sidang Virtual, Pakar: Tindakan Menghalangi Proses Hukum," *Kompas.Com*, 2021,

<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/17/10305511/rizieq-shihab-walk-out-dari-sidang-virtual-pakar-tindakan-menghalangi?page=all>. dikunjungi tanggal 22 desember 2023 pukul 15.38 wib.

memenuhi hak-hak para pihak, terutama hak penasihat hukum yang tidak memihak terdakwa.¹²

Juniver menyatakan, pada Pasal 5 Ayat (2) Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatur persidangan melalui telekonferensi di tempatnya masing-masing, yakni terdakwa di rutan, hakim di pengadilan. Dan penuntut umum di kejaksaan, namun pelaksanaannya dinilai merugikan karena penasihat hukum tidak ada bersama terdakwa, hal ini dikarenakan jika penasihat hukum ingin mengikuti terdakwa ke dalam tahanan, terdapat kendala. Juniver menambahkan, hambatan dalam persidangan juga dirasakan ketika para terdakwa ditahan di rumah tahanan polisi dengan sedikit perangkat elektronik, jaringan, dan kurangnya teknisi IT.¹³

Terdakwa adalah manusia yang berhak mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana perlakuan yang tepat dijelaskan dalam dokumen hak asasi manusia. Sesuai dengan prinsip Konvensi Hak Asasi Manusia PBB yang salah satunya adalah Pasal 7 yang menyatakan bahwa “Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan setiap orang mempunyai hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi, setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi. persamaan hak.” dan untuk membela keadilan.” perlindungan terhadap diskriminasi dengan deklarasi ini.¹⁴

1. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) juga mengatur hak untuk hidup sebagai hak fundamental. Konvensi menjunjung tinggi hak atas kebebasan dan keamanan serta menjamin perlindungan dasar Mengenai

¹² Yulida Medistiara, “Peradi Sebut Posisi Terdakwa Paling Dirugikan Di Sidang Online,” *Detiknews*, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5091722/peradi-sebut-posisi-terdakwa-paling-dirugikan-di-sidang-online?single=1>, dikunjungi tanggal 10 oktober 2023 pukul 17.27 wib.

¹³ Ibid.

¹⁴ Gani F. Siahaan, “Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Pontianak Kota),” *Nestor Magister Hukum* 3, no. 4 (2014)hlm 5.

penangkapan tersangka/terdakwa menurut pasal 9 ICPC yang berbunyi sebagai berikut.¹⁵

- a. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak ada seorang pun yang bisa ditangkap secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun boleh dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan hukum.
- b. Setiap tahanan harus diberitahu mengenai penangkapannya dan diberitahu sesegera mungkin mengenai tuduhan yang diajukan terhadapnya.
- c. Siapapun yang ditangkap atau didakwa melakukan kejahatan harus segera dibawa ke pengadilan atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang dan berhak untuk hadir di pengadilan atau dibebaskan dalam jangka waktu yang wajar. Sebagai aturan, orang yang menunggu persidangan tidak boleh ditahan, namun kebebasan dapat diberikan setelah memastikan partisipasi dalam proses pada tahap tertentu dari proses dan memperhatikan keputusan, jika diputuskan demikian.
- d. Siapa pun yang dirampas kebebasannya melalui penangkapan atau penahanan mempunyai hak, tanpa penundaan, ke pengadilan untuk menentukan keabsahan penahanannya dan melepaskannya jika penahanan itu tidak sah menurut hukum.

Memperkuat dan melindungi hak terdakwa atas peradilan yang adil dalam sistem kriminal. Bisa juga berdasarkan Konvensi Anti Penyiksaan yang telah diratifikasi oleh bangsa Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka diatur secara rinci dalam Pasal 50-68 KUHAP. Perwujudan hak-hak terdakwa terjadi sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi terdakwa. Apakah lembaga penegak hukum kejahatan dunia maya telah mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin hak-hak mereka yang dituduh melakukan eksekusi, seperti contoh di atas.

¹⁵ Ibid.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak-hak terdakwa dalam proses persidangan secara elektronik dan hambatan-hambatan pelaksanaan hak-hak terdakwa dalam proses persidangan secara Elektronik sehingga penulis memberikan tulisan ini dengan Judul “HAK TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP”.

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penulis di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan antara lain:

1. Indonesia mempunyai Undang-Undang yang mengatur Proses Pelaksanaan Persidangan yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
2. Kondisi Covid -19 Membuat Persidangan tidak dapat dilaksanakan secara langsung sehingga perlu adanya aturan hukum yang mengatur proses persidangan Secara Elektronik.
3. Untuk Mengisi kekosongan Hukum, Mahkamah agung mengeluarkan Perma Nomor 4 tahun 2020 yang mengatur Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di pengadilan secara Elektronik.

1.2.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan guna menegaskan masalah- masalah yang hendak diteliti, sehingga mencapai sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, tegas dan terarah berdasarkan hal tersebut maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan Pelaksanaan hak-hak terdakwa dalam persidangan pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan?
2. Bagaimana Legalitas Pembuktian dalam Persidangan secara elektronik dalam Prespektif dari Hukum Acara Pidana?

1.3. Tujuan Penelitian

Menurut Soejono Soekanto bagian pokok Ilmu Pengetahuan yang mengetahui dan lebih mendalami kehidupan, Penelitian juga merupakan mengembangkan Ilmu pengetahuan baik dan Praktisi.

1.3.1. Terkait masalah yang telah dirumuskan diatas, maka penelitian ini memiliki 2(dua) tujuan yaitu:

A. Tujuan Objektif

Penelitian ini secara Umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peranan Negara dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak terdakwa di dalam persidangan secara elektronik, jika Bertolak dari rumusan masalah di atas, maka Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan hak-hak terdakwa dalam persidangan pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan pemenuhan hak-hak terdakwa dalam persidangan pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

B. Tujuan Subyektif

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data guna penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk meraih derajat S2 di Fakultas Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sebagai

sebuah Penelitian ilmiah di bidang hukum, Penelitian ini memiliki 2 (dua) manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara Praktis.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Sebagaimana tujuan Penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis (Akademis)

1. Penerapan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan penelitian hukum pidana, sehingga menjadi topik pembahasan baru dalam kajian dan pemahaman praktik hukum khususnya dalam perwujudan hak-hak terdakwa dalam Persidangan secara elektronik. Lingkungan perkara pidana juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembentuk undang-undang sebagai pembentuk undang-undang untuk memperoleh produk hukum yang lebih baik di masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi kepolisian atau pengadilan dan lembaga penegak hukum lainnya dalam perannya sebagai aparat penegak hukum ketika dihadapkan pada sifat kehidupan masyarakat yang terus berkembang dan semakin kompleks di masyarakat.

B. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan dan tambahan informasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini juga dapat digunakan oleh DPR untuk memutakhirkan ketentuan KUHAP dan sebagai masukan bagi Departemen Kementerian Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan peradilan terhadap warga negara.

1.4. Kerangka Teori

Setiap penelitian harus didasarkan pada landasan teori yang sesuai dengan karakteristik disiplin ilmunya, sehingga hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah. Prinsip yang sama berlaku pada penelitian ini dan juga pada hukum.

Keunggulan teori hukum dalam ilmu hukum adalah memahami perkembangan hukum dalam kaitannya dengan perubahan kehidupan masyarakat. Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari solusi suatu permasalahan. Teori berguna sebagai landasan berpikir ketika memecahkan atau menyoroiti suatu masalah.

Tugas teori adalah menjelaskan, dan menemukan hubungan antara fakta-fakta yang ada secara sistematis. Menurut Satjipto Raharjo, kajian hukum memerlukan kerangka teori yang menjelaskan nilai-nilai hukum hingga landasan filosofisnya yang tertinggi. Teori hukum sendiri dapat pula disebut sebagai kelanjutan dari kajian hukum positif, setidaknya dalam rangka ini dapat dengan jelas merekonstruksi teori hukum.¹⁶

Untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada dalam karya ini, penulis menggunakan teori-teori hukum yang berlaku. Teori-teori yang bersangkutan terdiri dari 2 (Dua) jenis teori dengan kedudukan yang berbeda-beda, yaitu :

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Soetiono, perlindungan Hukum adalah Tindakan atau upaya melindungi Masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum¹⁷, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

¹⁶ Prof.Dr.H.Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum (Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, ketiga. (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2016).hlm 58

¹⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).hlm73

Perlindungan hukum¹⁸ merupakan hal yang melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi, perlindungan hukum dalam di bedakan menjadi dua yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang di berikan pemerintah dengan tujuan agar mencegah sebelum terjadi pelanggaran serta memberikan Batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban, hal ini terdapat dalam peraturan Perundang-undangan, perlindungan hukum preventif ini juga merupakan upaya melindungi hukum yang dimana Masyarakat memiliki hak untuk mengajukan pendapat atau keberatan sebelum pemerintah mengeluarkan putusan yang sudah final
2. Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan hukum yang terakhir yang isinya berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi pelanggaran atau sudah terjadinya suatu pelanggaran, kemudian pada perlindungan hukum represif ini memuat hukuman - hukuman yang ditujukan kepada pelanggar-pelanggar norma hukum, jadi apabila seseorang yang haknya telah dilanggar oleh orang lain, yang dapat merugikan moral dan/atau martabat orang tersebut, maka perlindungan hukum represif ini juga merupakan upaya perlindungan yang fungsinya sebagai penyelesaian pelanggaran yang telah terjadi,

Penulis membuat penelitian dalam hal ini mengenai perlindungan hukum preventif kepada terdakwa terkait dengan hak-haknya yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

Perlindungan Hukum terhadap hak terdakwa merupakan bagian dari kegiatan lembaga penegak hukum¹⁹. Tujuan dari Penegakan hukum²⁰ adalah untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan

¹⁸ Bambang Poernomo, *Pola Teori Dan Asas Umum Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 2001).hlm 50

¹⁹ Satjipo Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).hlm 59

²⁰ Wira Yudistira, "TEORI PENEGAKAN HUKUM" 1, no. 1 (2021): 6, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://eprints.umpo.ac.id/8378/4/BAB II.pdf. dikunjungi tanggal 15 november 2023 pukul 22.10 wib.

hukum dilakukan sebelum dan sesudahnya. perbuatan orang yang melanggar hukum. Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai pejabat yang terorganisir dan melaksanakan penegakan hukum dengan cara mencegah atau menghukum orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Kepolisian adalah bagian dari aparatur negara sebagai Penegak hukum, polisi terlibat langsung dalam kegiatan dan pengamatan yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban umum, polisi pencegahan dan menangani pencarian aktivitas kriminal dan orang-orang yang menyelidiki kejahatan. Menangkap penjahat sering kali melibatkan pengamanan dan hukuman atas kejahatan tersebut.²¹

Perlindungan hukum adalah suatu proses upaya untuk menegakkan norma atau menjadi landasan perilaku hukumnya dalam bermasyarakat dan bernegara. Sistem Perlindungan hukum mengacu pada keselarasan nilai dan aturan hukum serta perilaku manusia yang sebenarnya.

Perlindungan hukum dapat diterapkan secara luas dengan undang-undang²² dan juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk perlindungan hukum yang mencakup seluruh subjek hukum dan bertujuan untuk mewujudkan gagasan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Istilah penegakan hukum sering disalahartikan oleh sebagian ahli seolah-olah hanya berfungsi dalam hukum pidana.

Perlindungan hukum mencakup perlindungann represif dan preventif. Advokasi hukum merupakan upaya untuk mentransformasikan gagasan dan konsep hukum menjadi kenyataan. Inti dari penegakan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang tertuang dalam peraturan untuk menciptakan dan memelihara perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum merupakan suatu

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Adit. (Bandung: Citra Adita Bakti, 2000). hlm 28

²² SUGIHARTO, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) *Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, vol. 53, 2012, www.journal.uta45jakarta.ac.id. Dikunjungi pada tanggal 25 desember 2023 pukul 17.25 wib.

proses atau upaya untuk mengikuti hukum atau norma yang berlaku di masyarakat demi kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Salah satu Perlindungan Hukum adalah dengan cara penegakan hukum, Perlindungan hukum sering dilakukan dalam negara hukum agar kedaulatan hukum selalu terpelihara. Semua masyarakat harus mengakui kedaulatan hukum, karena hukum merupakan alat untuk memperbaiki masyarakat, mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam penegakan hukum²³. Lembaga penegak hukum merupakan alat penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum adalah pemimpin tertinggi negara hukum, oleh karena itu hukum harus ditaati agar hukum selalu dipatuhi dan masyarakat hukum mengikuti. Di Indonesia, lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara melakukan tugasnya.

Peran lembaga penegak hukum ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi hukum. ²⁴Penegak hukum berupaya memastikan hukum berjalan efektif dan mengatur masyarakat menuju masyarakat yang lebih baik. Negara Indonesia berdasarkan hukum, bukan kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penjaga hukum, pemerintah mempunyai tugas memelihara dan memelihara ketertiban masyarakat dengan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum.

Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat dan menunjukkan sikap patuh dan taat terhadap rangkaian penegakan hukum sebagai wujud untuk menjaga dan menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai dan Sejahtera, Penegakan hukum

²³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*.2010,Bandung,citra Bakti,hlm35

²⁴ M I Ahmadi, "Efektivitas Persidangan Online Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Objektivitas Hakim (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surabaya ...," *Dinamika*, 2021, http://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/2996/S1_FH_21701021219_MUNH_AMIR_IHWANA_AHMADI.pdf?sequence=1&isAllowed=y.dikunjungi tanggal 24 september 2023 pukul 22.05 wib

dapat terlaksana apabila hukum berjalan dengan baik. Penegakan hukum terutama mencakup penegakan hukum yang baik, yaitu aparat kepolisian yang tangguh dan mampu menegakkan hukum dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan.

Yang kedua adalah perlengkapan hukum yang memadai. Yang ketiga adalah masyarakat yang sadar hukum dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang terakhir adalah birokrasi pemerintahan yang menjunjung tinggi hukum. Beberapa permasalahan kepolisian antara lain,²⁵ pertama, kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis, kesenjangan antara fakta hukum dan aturan hukum yang berlaku. Kedua, kesenjangan antara perilaku hukum yang berlaku di masyarakat yang seharusnya tidak sesuai dengan kehidupan nyata masyarakat, dan yang ketiga adalah perbedaan penerapan hukum yang berlaku atau Undang – Undang di Masyarakat yang diterapkan Masyarakat. Keempat, permasalahan terbesar dalam penegakan hukum di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, bukanlah sistem hukum itu sendiri, melainkan kualitas masyarakat yang taat hukum (aparat penegak hukum). penegakan hukum, yang pertama adalah unsur-unsur yang ada dalam sistem hukum itu sendiri, mulai dari hukum, penegakan hukum, dan infrastruktur penegakan hukum.

Kedua adalah faktor yang ada di luar sistem hukum, termasuk kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan hukum suatu masyarakat sosial politik dan budaya. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab permasalahan bagi aparat penegak hukum, yang pertama adalah profesionalisme aparat kepolisian, yang kedua adalah kurangnya pemahaman polisi terhadap hukum itu sendiri, dan yang ketiga adalah kurangnya keterampilan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hukum. Yang keempat rendahnya motivasi kerja, yang kelima rusaknya moral aparat kepolisian sehingga tidak mungkin menegakkan hukum, yang keenam rendahnya pendidikan hukum, perlunya peningkatan pendidikan hukum sejak dini, yang ketujuh. program pengembangan

²⁵ S Syahril and Z Hasibuan, "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENUNDA PERSIDANGAN PERKARA PIDANA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN)," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* ... (2020), <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2472>.dikunjungi tanggal 15 oktober 2023 pukul 15.25 wib

sumber daya manusia di kalangan lembaga penegak hukum untuk meningkatkan kapasitas masih sangat sedikit.

Negara kita Indonesia adalah negara hukum yang undang-undangnya mewajibkan semua orang yang tinggal di wilayah Indonesia untuk mengikuti dan menaati peraturan yang diberikan oleh bangsa Indonesia, bahkan di Indonesia mengatur tentang kepatuhan orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perlindungan hukum dinilai sangat penting. Pemerintah di sini bertanggung jawab mengatur wilayah dan masyarakatnya. Untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara, pemerintah harus melindungi hak asasi warga negaranya. Bukan hanya tanggung jawab, tetapi juga kepentingan yang lebih luas untuk menciptakan kondisi yang mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Indonesia yang mempunyai visi penegakan hukum mempunyai beberapa inisiatif yang sedang berjalan. Salah satu contohnya adalah pbenahan kepolisian yang mendorong polisi untuk lebih profesional dalam menjalankan tugas kepolisiannya. Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan keadilan, keamanan dan kemaslahatan di masyarakat.

2. Teori Pembuktian

Teori lain dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori bukti, bukti adalah tindakan pembuktian. Bersaksi berarti memberikan atau menunjukkan bukti, membuktikan, menunjukkan, menunjukkan dan meyakinkan. R.Subekti berpendapat bahwa kesaksian tersebut meyakinkan hakim akan kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam sengketa.²⁶

Dalam hukum pidana, alat bukti merupakan hakikat peradilan pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Dari tahap penyelidikan

²⁶ A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana* Jilid I (tanpa Penerbit, 1976). hlm 76

pendahuluan kesaksian mulai menentukan apakah penyelidikan pendahuluan dapat dilakukan untuk menyelidiki suatu kejahatan dan menemukan tersangka.

Menurut Eddy O.S Hiarieji²⁷ menyimpulkan (mengutip Ian Denis) bahwa: Kata pembuktian lebih dekat dengan pengertian pembuktian menurut hukum positif, dapat diartikan sebagai alat bukti yang mengarah pada suatu persidangan. Sebagai bukti atau bukti (pendapat Max. M. Houck) dalam penelitian ini sebagai pemberi informasi tentang fakta yang kurang lebih apa adanya.

Menurut Munir Fuady,²⁸ sistem pembuktian dalam hukum acara pidana hampir seragam di semua negara, sehingga beban pembuktian ada pada jaksa, tujuan dan kegunaan alat bukti bagi para pihak yang terlibat dalam persidangan adalah sebagai berikut²⁹ :

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian merupakan upaya untuk mendapatkan hakim, yaitu menyatakan bersalah terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang ada
- b. Sedangkan bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan upaya untuk meyakinkan hakim, yaitu menyatakan terdakwa bersalah atau dibebaskan atau mengurangi pidana berdasarkan bukti-bukti yang ada. penasihat hukum harus mengajukan bukti-bukti yang menguntungkan atau memudahkan pihaknya bilamana memungkinkan, biasanya bukti yang bertentangan disebut.
- c. Hakim mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti itu, bukti-bukti yang ada di persidangan, baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun penasihat hukum/terdakwa.

Dengan demikian, menurut Menurut Djoko Sarwoko,³⁰ tujuan dari sistem pembuktian adalah:

²⁷ Eddy OS.Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012).hlm 82

²⁸ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian(Pidana Dan Perdata)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).hlm27

²⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana,Penerbit* (Bandung: Mandar Maju, 2003).hlm13

³⁰ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata)* (Bandung: Citra Adita Bakti, 2006).hlm48

- a. Untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.
- b. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup proposional guna membuktikan kesalahan terdakwa .
- c. Apakah kelengkapan pembuktian dengan alat bukti masih di perlukan keyakinan hakim.

Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady³¹, hukum pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus menentukan secara jelas di pundak siapa beban pembuktian harus dilimpahkan (tugas pembuktian, kewajiban pembuktian). Sebab, beban pembuktian ditentukan langsung oleh undang-undang³², misalnya perkara perdata yang para pihak tidak membuktikan perkaranya.

a. Sistem Pembuktian Menurut KUHAP

KUHAP yang berlaku saat ini mengikuti tatanan hukum negatif, yaitu. pasal 183 sistem sepanjang pasal menyatakan³³: “seorang hakim tidak boleh menjatuhkan piadan seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.”³⁴

Pasal 183 KUHAP mengatur syarat-syarat dimana seorang hakim dapat memvonis bersalah terdakwa, yaitu paling sedikit dua alat bukti yang sah menurut UU, dan hakim berpendapat bahwa terdakwa melakukannya alat bukti yang harus

³¹ Ibid.

³² Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata.)* Bandung, hlm45

³³ T Y Deramayati and S U Wicaksana, “Peradilan In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Hak Pembelaan Terdakwa Dalam Perspektif HAM,” ... *Komunikasi Hukum (JKH ... (2021)*, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/37989>.dijunjungi tanggal 18 september 2023,pukul 09.00 wib

³⁴ M. Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab KUHAP* (Jakarta: Chalia Indonesia, n.d.).hlm123

digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana. Alat bukti sah yang tercantum dalam pasal 184 KUHAP adalah ³⁵:

- 1) Keterangan saksi.
- 2) Kesaksian Ahli.
- 3) Surat.
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa.

Menurut Eddy O.S Hieriej³⁶ terkait alat bukti ada kesamaan dengan hukum acara pidana Belanda, hanya perbedaan di Indonesia alat bukti petunjuk, sedangkan Belanda alat bukti Pengamatan/ pengetahuan hakim) dalam perkembangan hukum acara pidana di Indonesia masalah ketentuan alat bukti terjadi perbedaan antara satu dengan yang lain, misalnya hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan alat bukti dalam persidangan MK (Mahkamah Konstitusi):

- 1) Surat atau tulisan,
- 2) Keterangan Saksi
- 3) Keterangan ahli,
- 4) Keterangan para pihak,
- 5) Petunjuk dan
- 6) Alat Bukti lain: berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Sedangkan dalam hukum pidana yang menangani kejahatan Khusus , seperti terorisme dan korupsi, pembuktian di persidangan tidak terbatas pada Pasal 184 KUHAP saja, melainkan alat bukti lain. Bukti adanya tindak pidana teroris adalah:

1. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau direkam secara elektronik dengan alat optik atau sejenisnya.

³⁵ Undang-Undang, "UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP," *UU Hukum Acara Pidana*, 1981.

³⁶ OS.Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*.(Jakarta,2013,Elangga) hlm2-3

2. Alat bukti lain yang berupa data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca atau didengar, yang dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana baik yang tertuang di atas kertas atau rekaman secara elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, atau gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya, (Pembuktian sebagai alat bukti merupakan perluasan dari alat bukti tindak pidana teroris yang dapat digunakan dalam persidangan)

1.5. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antar konsep tertentu dan mewakili sekumpulan makna yang dikaitkan dengan istilah-istilah yang relevan.. dipelajari. Bahwa suatu konsep pada hakikatnya adalah suatu arah atau pedoman, yang lebih konkrit dari pada kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak.³⁷

1. Terdakwa

Terdakwa adalah Orang seseorang yang di duga telah melakukan suatu tindakan pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, Pengertian terdakwa menurut KUHAP adalah seorang tersangka yang di tuntutan, diperiksa dan di adili sebagai pelaku tindak pidana.³⁸

2. Hak

Hak adalah keadilan, kebenaran etika, kepastian hukum, asas kesusilaan atau sekedar Hak adalah hak atas suatu barang, yang penguasaannya, penggunaan, penikmatannya, atau pengalihannya³⁹ bersifat nyata dan sah. Menurut Pasal 1 (15) KUHAP, terdakwa adalah tersangka yang didakwa, diperiksa, dan diadili di

³⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1977). hlm 73

³⁸ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Jakarta: kencana, 2014). hlm 7

³⁹ Erna Yuliandri, "Pengaturan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Dalam Hukum Acara Pidana Sebagai Jaminan Hak-Hak Asasi Manusia Dan Warganegara," *Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan*, 2, no. 2 (2007) hlm 113.

pengadilan. JCT Simorangkir mencatat, seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dapat ditetapkan sebagai terdakwa, dan dalam hal ini mempunyai alasan yang cukup untuk melakukan penyidikan sebelum dilakukan penuntutan⁴⁰.

Hal ini didasarkan pada salah satu asas hukum terpenting dan mendasar yang mengatur berfungsinya sistem peradilan pidana, yaitu asas praduga tak bersalah, yang berarti siapa pun yang disangka, dituduh, dan dituduh telah melakukan tindak pidana atau bersalah. Kejahatan Seseorang harus dianggap tidak bersalah di pengadilan sampai ada keputusan hakim yang memvonisnya bersalah dan itu menjadi hukum tetap. Oleh karena itu, jelas dan seharusnya bahwa terdakwa mempunyai kewajiban untuk mencapai hak-haknya⁴¹ karena jabatannya.

Menurut Mardjono Reksodiputro, sekalipun seorang anggota masyarakat baik warga negara Indonesia atau warga negara asing melakukan kejahatan, hak-haknya sebagai anggota masyarakat tidak dirusak atau hilang. Penting untuk memperjuangkan hak-hak tersangka/terdakwa di sini⁴².

- 1) Didengarkan penjelasannya;
- 2) Didampingi oleh penasehat hukumnya;
- 3) Dibuktikan kesalahannya oleh Penuntut umum;
- 4) Dan dihadapkan pada pengadilan yang adil dan tidak berpihak.

Hak-hak terdakwa yang harus diberikan kepada terdakwa berdasarkan KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 adalah sebagai berikut:

- 1) Hak untuk diperiksa dan diadili (Pasal 50 ayat (1) ayat (2) dan KUHAP ayat (3))
- 2) Hak untuk mengetahui dengan jelas tentang yang disangkakan atau didakwakan kepadanya (KUHP Pasal 51)
- 3) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas (KUHP Pasal 52)

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ M. Hanafi Asmawie, *Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Menurut KUHAP* (Jakarta: Pradya Pratama, 1992).hlm136

⁴² Marjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020).hlm292

- 4) Hak untuk mendapatkan Juru Bahasa (KUHAP Pasal 53 ayat 1)
- 5) Hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya (KUHAP Pasal 55)
- 6) Hak untuk mendapatkan penasehat hukum secara Cuma-Cuma bagi terdakwa pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dan tidak memiliki penasehat hukum sendiri. (Pasal 56 KUHAP).
- 7) Hak untuk menghubungi penasihat hukumnya dan perwakilan negaranya apabila berkebangsaan asing (KUHAP Pasal 57).
- 8) Hak untuk menghubungi dan dikunjungi oleh dokter pribadinya bagi tersangka/terdakwa yang ditahan (KUHAP Pasal 58)
- 9) Hak untuk diberitahukan kepada sanak saudaranya atau yang serumah dengan tersangka/terdakwa terkait penahanan atas dirinya , dan juga hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga (KUHAP Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61).
- 10) Hak untuk berhubungan lewat surat menyurat (KUHAP Pasal 62)
- 11) Hak untuk menghubungi dan dikunjungi rohaniwan (KUHAP pasal 63)
- 12) Hak menghadirkan ahli/saksi *a decharge* (sakis yang menguntungkan bagi tersangka/terdakwa (KUHAP pasal 65)
- 13) Hak untuk menuntut kompensasi atau rehabilitasi (KUHAP Pasal 65).

Mardjono Reksodiputro juga menyatakan bahwa perlakuan yang sama di hadapan hukum tidak boleh diartikan bahwa para terdakwa mempunyai status atau kekayaan, namun harus lebih dimaknai. Prinsip persamaan di depan hukum serupa dengan Pasal 6 dan 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 16 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. wajib untuk menghindari diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau

lainnya, berdasarkan asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.⁴³

Tersangka/terdakwa harus dianggap setara di hadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi perlakuan. Hal ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. 15 Asas persamaan di depan hukum terdapat dalam KUHAP, terdapat 10 asas dalam UUD 1945. Hukum Acara Pidana, yaitu:

a) Asas umum, yang meliputi:

- 1) perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi;
- 2) asas praduga tak bersalah;
- 3) hak atas kompensasi dan rehabilitasi;
- 4) hak atas bantuan hukum;
- 5) Hak terdakwa untuk hadir di pengadilan;
- 6) Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- 7) Peradilan yang terbuka untuk umum.

b) Asas-asas khusus, yang meliputi:

- 1) Pelanggaran terhadap hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus berdasarkan undang-undang dan harus dilakukan atas perintah tertulis;
- 2) Hak seorang tersangka untuk diberitahukan tentang persangkaan dan pendakwaan; dan
- 3) Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Persidangan pidana atau yang sering disebut hukum acara pidana juga disebut sebagai hukum pidana formal. Istilah ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dalam pasal 285 resmi

⁴³ Ibid.

diberi nama Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP. Dalam KUHAP disampaikan pengertian dari hukum acara Pidana adalah serangkaian aturan dan prosedur yang mengatur tata cara penegakan hukum terkait tindak pidana, dalam hal ini melibatkan proses hukum yang terjadi mulai dari penyelidikan, penangkapan, penyidikan, persidangan, hingga eksekusi hukuman.

Tujuan hukum acara pidana adalah menjamin keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum dalam proses pidana. Hukum acara pidana adalah sebagai berikut:

1. Penyelidikan

Proses hukum acara pidana yang pertama adalah penyelidikan. Investigasi dilakukan oleh lembaga penegak hukum, seperti polisi, untuk mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah pada dugaan kejahatan. Dalam pemeriksaan pendahuluan, penyidik memeriksa tempat kejadian perkara, mengumpulkan saksi-saksi, dan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan.

2. Penangkapan

Proses hukum acara pidana lainnya adalah penangkapan. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan ditemukan cukup bukti tentang kemungkinan terjadinya suatu tindak pidana dan perlunya penangkapan, maka tersangka dapat ditahan. Penangkapan dilakukan untuk menjaga ketertiban, mencegah pelarian, atau melindungi tersangka dari bahaya.

3. Penahanan

Proses hukum acara pidana yang ketiga adalah penahanan. Jika tersangka ditangkap, ia mungkin ditahan sementara menunggu proses lebih lanjut. Penahanan ini berdasarkan keputusan hakim atau kebijakan hukum yang berlaku.

4. Penyidikan

Proses hukum acara pidana yang keempat adalah penyidikan. Setelah penangkapan, penyelidikan awal dimulai. Penyidikan dilakukan oleh penyidik

atau aparat penegak hukum yang bertugas mengumpulkan bukti-bukti yang lebih mendalam mengenai dugaan tindak pidana. Pemeriksaan pendahuluan masih mendalami tersangka, saksi, dan barang bukti untuk mengumpulkan keterangan yang diperlukan.

5. Tuntutan

Hak yang kelima dalam proses pidana adalah mengajukan tuntutan. Setelah pemeriksaan pendahuluan selesai, jaksa memutuskan apakah ada cukup bukti untuk menuntut tersangka. Jaksa Agung mempertimbangkan kekuatan dan kepentingan hukum dari bukti-bukti tersebut ketika memutuskan apakah akan menuntut atau membatalkan suatu kasus.

6. Persidangan

Proses hukum acara pidana yang keenam adalah persidangan. Jika jaksa memutuskan untuk mengajukan tuntutan, prosesnya dilakukan di pengadilan. Pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan adalah jaksa, pembela, terdakwa, saksi dan hakim. Selama persidangan, bukti dan argumen disajikan dan hakim memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak.

7. Putusan dan Vonis

Proses ketujuh dalam proses pidana adalah penghakiman dan penghukuman. Setelah mendengarkan semua dalil dan bukti yang dikemukakan selama persidangan, hakim mengambil keputusan. Jika terdakwa dinyatakan bersalah maka hakim menjatuhkan hukuman yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Hukumannya dapat berupa hukuman penjara, denda, hukuman rehabilitasi, atau hukuman lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Banding dan Kasasi

Proses hukum acara pidana yang kedelapan adalah banding dan kasasi. Apabila terdakwa atau penuntut umum tidak puas dengan putusan pengadilan, mereka dapat mengajukan pengaduan atau banding kepada pihak yang

berwenang. Tujuan dari proses banding dan kasasi adalah untuk meninjau kembali keputusan pengadilan dan menjamin keadilan.

9. Pelaksanaan Hukuman

Proses hukum acara pidana yang terakhir adalah pelaksanaan putusan. Jika terdakwa dinyatakan bersalah dan hukumannya adalah penjara atau hukuman fisik lainnya, maka hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁴

3. Hukum Acara Pidana

Dalam buku Didik Endro Purwoleksono Undang-undang Acara Pidana (2019), menurut para ahli terdapat beberapa pengertian undang-undang acara pidana:

1. Moeljatno mengatakan Hukum acara Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dan dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.
2. Simons mengatakan Hukum Acara pidana adalah mengatur bilamana negara dengan alat-alat pelengkapnyanya mempergunakan haknya untuk memidana.
3. De Bos Kemper mengatakan Hukum acara pidana adalah sejumlah asas dan peraturan undang-undang yang mengatur bilaman undang-undang hukum pidana dilanggar, negara menggunakan haknya untuk memidana⁴⁵.

Di antara pengertian-pengertian tersebut, hukum acara pidana yang disingkat adalah:

⁴⁴ Maksum Rangkuti, "Proses Hukum Acara Pidana" (Universita Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023), <https://fahum.umsu.ac.id/proses-hukum-acara-pidana/>.dikunjungi pada tanggal 18 desember 2023 pukul 21.18 wib

⁴⁵ sistem sanksi dalam hukum pidana;ide Dasar Double Track system & Implementasinya, *Sholehuddin* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004).hlm25

- a. Dalam arti sempit, berarti bahwa dalam hal terjadi pelanggaran hukum pidana yang bersifat materil maka berlaku atau berlaku hukum acara pidana.
- b. Dalam arti yang lebih luas, hukum acara pidana adalah ketentuan-ketentuan yang dengannya dicari dan diperoleh kebenaran yang seutuhnya. Sekalipun hukum pidana substantifnya tidak dilanggar atau bahkan belum terjadi, hukum acara pidana sudah berlaku atau berjalan pada saat patut diduga adanya tindak pidana.

4. Persidangan Elektronik

Persidangan elektronik adalah rangkaian di mana pengadilan menyelidiki, memutus, dan menyelesaikan perkara terdakwa dan dilakukan melalui penggunaan teknologi, informasi, komunikasi, audiovisual dan sarana elektronik lainnya. Dalam beracara secara elektronik, para pihak harus mendaftar sebagai pengguna dan mengikuti langkah-langkah penerapan hukum elektronik sesuai pedoman hukum elektronik Mahkamah Agung.⁴⁶

1.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran disusun sebagai argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat diantara berbagai faktor yang saling berkaitan dan membentuk konstelasi permasalahan, dalam penelitian ini, permasalahan yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP tentang hak terdakwa yang berbunyi “ dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim” di dalam Persidangan secara Elektronik hal ini tidak dapat dilakukan karena pandemic Covid-19.

⁴⁶ PERMA RI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN,” 2020, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/206076/perma-no-4-tahun-2020><https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/19832><http://idr.uin-antasari.ac.id/19832/2/AWAL.pdf>. dikunjungi pada tanggal 12 april 2023 pukul 14.25 wib

Di bawah ini adalah merupakan kerangka Pemikiran yang dilakukan dalam melakukan penelitian, hal tersebut dapat di lihat sebagaimana strukur bagan di bawah ini:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

1.7. Penelitian Terdahulu

Hak Tergugat Skripsi dalam Sidang Elektronik merupakan karya tulis dan bukan merupakan plagiarisme, penelitian terdahulu mengenai penelitian ini:

1. Edwin Ligasetiawan dan Febby Mutiara Nelson Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul⁴⁷ “Prinsip Keikutsertaan Tergugat dalam Sidang Elektronik” Kejahatan Elektronik”. Kasus pada Masa Pandemi Covid-19: Perbandingan antara Indonesia dan Belanda” Artikel ini membahas pertanyaan-pertanyaan berikut:
 - a. Bagaimana pengaturan perkara pidana elektronik di Indonesia dan Belanda?
 - b. Di Indonesia dan Belanda, bagaimana prinsipnya? kehadiran terdakwa di pengadilan dalam proses pembuktian dalam proses pidana elektronik?

Edwin Ligasetiawan dan Febby Mutiara Nelson dalam artikel ini menyajikan studi perbandingan hukum Indonesia dan Belanda tentang kehadiran terdakwa di pengadilan dalam proses pidana elektronik, menunjukkan bahwa kedua negara berbeda dalam desain dan pengaturan proses pidana elektronik.

Perma Nomor 4 Tahun 2020, pelaksanaan proses pidana elektronik di Indonesia justru bertentangan dengan KUHAP sehingga tidak dapat memenuhi hak terdakwa untuk hadir di pengadilan. Mengabaikan hak ini akan mempersulit proses pembuktian, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks. Pada saat yang sama, penerapan proses pidana elektronik di Belanda dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa. Penelitian ini mengenai perbandingan e-trial di Indonesia dan Belanda, sedangkan penelitian penulis khusus mengenai hak-hak terdakwa pada pasal 52 KUHAP yang menjelaskan bahwa seorang tersangka atau

⁴⁷ Febby Mutiara Nelson Edwin Ligasetiawan, “Prinsip Kehadiran Terdakwa Pada Persidangan Pidana Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19, Perbandingan Indonesia Dan Belanda,” *Jurnal Huku* 5, no. 1 (2022)hlm93–100.

terdakwa mempunyai hak-hak selama penyidikan dan penyelidikan yudisial. .
benar bebas memberikan informasi kepada peneliti dan hakim.

2. Jurnal Sayyid Umar Al Masyhur istri Tjokorda Kumari Maharatu Pemayun, Luh PutuRahayu Gita Pertiwi dan Komang Giri Arta Rumusan masalah “Tertundanya keadilan dalam penuntutan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM)” adalah⁴⁸:
 - a. Apa urgensinya membahas kejahatan korupsi di balik layar?
 - b. Bagaimana hak asasi manusia diperlakukan secara in-absentia?

Dalam karya ini tertulis bahwa peradilan in-absentia dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang tidak diketahui lokasinya (melarikan diri), apabila pemanggilan terhadap pihak yang diwawancarai dilakukan dengan baik menurut undang-undang, termasuk pemanggilan berkali-kali. . Hal ini diberitakan oleh media, namun terdakwa tidak hadir di pengadilan, dan tidak ada aturan atau undang-undang untuk sidang di balik layar yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi pihak berwenang dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi.

Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah mengenai hak-hak terdakwa dalam persidangan secara elektronik dan apakah perlu adanya legalitas dalam persidangan secara elektronik dan apakah persidangan tersebut melanggar hak asasi manusia secara elektronik.

3. Feri Aminullah, Yamin Lubis, Majalah Universitas Islam Adil Akhyari Sumatera Utara dengan judul⁴⁹ “Penolakan Terdakwa terhadap Persidangan Elektronik Berdasarkan KUHAP dan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang

⁴⁸ Luh PutuRahayu Gita Pertiwi dan Komang Giri Arta Sayyid Umar Al Masyhur istri Tjokorda Kumari Maharatu Pemayun, “Tertundanya Keadilan Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Yang Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia (HAM,” *Jurnal Analisis Hukum* 3, no. 2 (2020)hlm 57–60.

⁴⁹ F Aminullah, Y Lubis, and A Akhyar, “PENOLAKAN PELAKSANAAN SIDANG SECARA ELEKTRONIK OLEH TERDAKWA MENURUT KUHAP DAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ...,” *Jurnal Ilmiah ...* (2022), <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/hlm124>.

Penatalaksanaan dan Persidangan Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19” permasalahan pernyataan dalam jurnal ini adalah:

- a. Apa alasan terdakwa menolak menyelenggarakan sidang secara elektronik?
- b. Cara Membuat Audio Elektronik PERMA No. 4/2020 tentang beracara secara elektronik dan beracara di peradilan pidana berdasarkan KUHAP?
- c. Apa akibat hukum dilakukannya persidangan secara elektronik terhadap hak-hak terdakwa selama persidangan?

Dalam studi kerja kali ini kita akan membahas mengenai alasan terdakwa menolak mengikuti tes secara elektronik karena ketentuan UU PERMA. 4 Tahun 2020 tentang AP4SE dinilai bertentangan dengan asas dan standar hukum yang diatur dalam KUHAP, khususnya asas persamaan di depan hukum dan asas dasar yang mewajibkan penyidikan terhadap terdakwa dalam KUHAP. di gedung pengadilan. diatur dalam Pasal 154, 189 Ayat (1), Pasal 196 dan Pasal 230 Ayat (1) KUHAP. Selain itu, masih banyak kendala teknis dalam penerapan *e-court* yang dapat merugikan hak-hak terdakwa⁵⁰ dengan penelitian penulis karena penulis membahas tentang hak-hak terdakwa dalam persidangan elektronik dan perlu tidaknya legalitas dalam persidangan elektronik.

4. Jurnal Annisa Rahmadiana, Lies Sulistiani, Ajie Ramdan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dalam jurnal⁵¹ “ Peran Lembaga Bantuan Hukum Terdakwa Covid-19 dalam Pemberian Bantuan Hukum pada Masa Pandemi Covid-19” pada Nomor Pekerjaan ini adalah apakah pemberian bantuan hukum negara Posbakum kepada Terdakwa pada Masa Pandemi Covid-19 telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai. dengan berbagai peraturan dan kebijakan yang ada saat ini, agar tugas negara menjamin hak asasi para

⁵⁰ Ajie Ramdan Annisa Rahmadiana, Lies Sulistiani, “Peran Lembaga Bantuan Hukum Terdakwa Covid-19 Dalam Pemberian Bantuan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Fakultas Hukum Universitas padjajaran* 4, no. 2 (2020) hlm 34–39.

⁵¹ Ibid.

terdakwa tidak dirugikan dan menjadi omong kosong belaka, maka dalam artikel ini penulis menjelaskan bahwa pelaksanaan bantuan hukum gratis bagi terdakwa Posbakum pada tahun 2010. Pengadilan Negeri Cibinong pada masa pandemi Covid-19 belum berjalan efektif. Proses pemberian bantuan hukum oleh Posbakum untuk memenuhi hak terdakwa atas bantuan hukum masih jauh dari kondisi ideal sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang dan peraturan bantuan hukum serta upaya yang dilakukan. dapat di buat. untuk mengatasi berbagai hambatan yang dirasakan. Posbakum dalam memberikan bantuan hukum kepada terdakwa di masa pandemi Covid-19.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah terkait dengan hak terdakwa untuk mendapat bantuan pengacara dalam persidangan secara elektronik.

5. Tesis M.Janissahri Hizbullah yang berjudul⁵² “Perlindungan hukum terhadap terdakwa dewasa dalam hukum pidana elektronik”, rumusan masalahnya adalah:
 - a. Bagaimana mekanisme penerapan proses pidana elektronik di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai?
 - b. Apa saja kendala pelaksanaan persidangan pidana elektronik di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai?
 - c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa dalam perkara pidana elektronik?

Dalam artikel ini penulis menjelaskan proses dan hambatan perkara pidana di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Perbedaan penelitian penulis adalah penulis membahas tentang hak-hak terdakwa dalam persidangan elektronik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

⁵² M.Janissahri Hizbullah, “Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Dewasa Dalam Hukum Pidana Elektronik,” *Tesis 1*, no. 1 (2021)hlm25.

1.8. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah merupakan sarana utama bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena tujuan penelitian adalah mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten, data yang terkumpul dan diolah dianalisis dan dikonstruksi melalui proses penelitian. tujuan rencana kegiatan yang dilakukan dengan metode ilmiah adalah untuk memperoleh informasi baru dan untuk membuktikan kebenaran suatu gejala atau hipotesis yang ada.⁵³

Menurut Sudikan, penelitian adalah suatu kegiatan pencarian informasi, metode adalah “suatu kegiatan ilmiah yang cocok untuk mengumpulkan informasi atau menarik kesimpulan tentang gejala-gejala tertentu” Metode penelitian mempunyai peranan penting dalam mencari informasi atau data yang diperlukan untuk memecahkan berbagai permasalahan. tujuannya adalah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut, sebagaimana pandangan Soeharton “Metode penelitian adalah salah satu cara atau strategi umum untuk mencari atau memperoleh informasi yang diperlukan⁵⁴”

Dalam melakukan penelitian, seseorang menggunakan metode penelitian, penelitian ilmiah adalah “suatu proses penalaran yang mengikuti alur pemikiran yang logis dan menggabungkan metode-metode yang juga ilmiah, karena penelitian ilmiah selalu memerlukan tes dan pembuktian.⁵⁵

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian adalah deskriptif analitis yang tujuannya untuk memberikan gambaran suatu masalah tertentu , dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang terjadi dalam suatu gugatan elektronik yang berkaitan dengan hak-hak peneliti. Responden penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan.

2. Pendekatan penelitian

⁵³ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014).hlm12

⁵⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).hlm6

⁵⁵ Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Reneka Cipta, 2002).hlm136

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yaitu metode penelitian normatif. Setiap pendidikan hukum harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan antara teori dengan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, pengolahan data dan analisis data.⁵⁶

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji berpendapat tentang penelitian normatif “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan Penelitian hukum Normatif atau penelitian hukum kepastakaan.⁵⁷ Penelitian hukum Yuridis Normatif disebut juga penelitian hukum *doctrinal*, yaitu disebut yang di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-undangan (*law book*) atau hukum , yang dikonsepsikan sebagai kaidah-kaidah atau norma-norma yang menjadi pedoman bagi segala kegiatan dan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat sehubungan dengan apa yang pantas dan boleh dilakukan.

Namun sebenarnya hukum juga dapat dipahami sebagai apa yang ada dalam perbuatan (*law in action*) terdapat 2(dua) pola dasar dalam penelitian hukum Normatif, yaitu Pertama Penelitian hukum normatif yang bertujuan membentuk kaidah hukum yang berkarakter umum-abstrak seperti Undang-Undang,Peraturan Mahkamah Agung, Kedua Penelitian Hukum Normatif yang bertujuan untuk membentuk kaidah-kaidah hukum yang berkarakter individual konkret seperti vonis dan putusan pengadilan (*Beschikking*).⁵⁸

1. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum diperoleh melalui penelitian hukum (pencarian literatur hukum) dengan cara mencari undang-undang yang ada, yaitu dengan mencari undang-undang yang ada. menemukan standar hukum yang berlaku terhadap suatu fakta hukum dan mengidentifikasi serta menentukan penerapan hukum dari fakta tersebut:

⁵⁶ Rommy Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).hlm41

⁵⁷ Hotma P. Sebuea Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).hlm232

⁵⁸ Ibid.hlm 332

- a. Bahan hukum primer adalah bahan yang mengikat secara hukum seperti ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan hukum penelitian ini adalah sebagai berikut:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981,
 - 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo UU Nomor 48, Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kehakiman
 - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
 - 6) Perma Nomor 4 Tahun 2020 Administrasi Elektronik dan Proses Pidana di Pengadilan
 - 7) Putusan Perkara Nomor 124/Pid.Sus/2023 P.N. Jkt. Sel
- b. Bahan hukum sekunder banyak digunakan untuk memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan untuk menganalisis serta memahami bahan hukum primer seperti buku, tesis, jurnal, artikel, internet. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum bahasa Indonesia, kamus hukum, dan lain-lain.

2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian merupakan sarana dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut, dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian Normatif yaitu Penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder karena penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

3. Metode Analisis Bahan Hukum

Penelitian memerlukan analisis data yang berguna untuk memecahkan masalah yang akan diteliti. Dalam analisis bahan penelitian ini digunakan studi

kepustakaan, dan wawancara setelah itu seluruh hasil yang diperoleh dianalisis secara objektif, dan dengan memperhatikan pendapat para ahli, hasil Analisis diinterpretasikan untuk merumuskan, kemudian hasil penelitian dilakukan perumusan dan menghasilkan suatu kesimpulan. Analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengelompokkan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dan menggabungkan informasi yang diperoleh. peraturan atau asas yang berkaitan dengan permasalahan atau konsep hukum yang diteliti proses berdasarkan pasal- pasal yang mengatur tentang hak-hak terdakwa.

1.9.Sistematika Penulisan

Berdasarkan proposal penelitian, kerangka dasar laporan penelitian atau sistematika disajikan sebagai suatu rencana untuk ditulis menjadi proposal penelitian. Pedoman yang digunakan penulis dalam menyusun sistematika laporan penelitian ini sesuai dengan Pedoman Teknis Penulisan Skripsi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sistematika laporan penelitian yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini, penulis menguraikan alasan di balik penulisan tesis, mengamati fenomena yang terjadi di dalam persidangan secara elektronik, menyoroti permasalahan tentang hak terdakwa yang terjadi di dalam persidangan secara Elektronik , Penulis membatasi ruang lingkup Permasalah dalam penulisan, juga memuat maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis berurusan dengan tinjauan literatur tentang berbagai konsep atau studi yang diambil dari berbagai sumber atau bahan perpustakaan, terkait dengan persiapan tesis, yang terdiri dari

tinjauan umum tentang hak -hak terdakwa, gambaran umum tentang hak -hak terdakwa.membahas tentang hak terdakwa di di atur di dalam KUHAP dan aturan yang di atur di dalam Perma Nomor 4 tahun 2020.

BAB III : PENGATURAN PERSIDANGAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Dalam Bab ini penulis membahas tentang permasalahan terkait proses Persidangan pidana secara elektronik ditinjau dari asas hukum acara pidana, serta adaptasi dan pengaturan proses persidangan pidana secara elektronik dalam sistem peradilan pidana pada masa pandemi Covid-19.

BAB IV : PENGATURAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Dalam bab ini penulis membahas mengenai kajian hukum terhadap Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tentang Administrasi dan Persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik, kemudian penulis membahas tentang legalitas alat Pembuktian dalam persidangan secara elektronik di tinjau dari hukum acara pidana (KUHAP).

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran, kesimpulan dalam hal ini adalah jawaban yang singkat dan ringkas, yang berisikan pernyataan permasalahan yang dituju dari hasil analisis dan pembahasan, kemudian saran dijadikan sebagai masukan , dalam hal ini Penulis memuat saran pencapaian berupa keinginan penulis.